

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA TAHUN 2016**

**BAB I
KEANGGOTAAN DAN PERSYARATANNYA**

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Anggota Akuntan Manajemen Indonesia adalah anggota Perseorangan yang memenuhi persyaratan Keanggotaan dan mengikat dirinya dengan Organisasi.

**Pasal 2
Persyaratan keanggotaan**

1. Anggota IAMI Terdiri dari:

- a. Anggota Profesi
- b. Anggota Kehormatan
- c. Anggota Utama
- d. Anggota Madya
- e. Anggota Muda

2. Persyaratan Keanggotaan:

- a. Anggota Profesi adalah perseorangan yang telah memiliki sertifikat CPMA yang diterbitkan oleh dewan CPMA baik melalui ujian penyetaraan atau pengukuhan yang diatur dalam Mutual Recognition Agreement dengan Asosiasi Profesi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri
- b. Anggota Kehormatan adalah perseorangan yang telah berjasa bagi perkembangan Akuntansi Manajemen di Indonesia.

- c. Anggota Utama adalah perseorangan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dibidang Akuntansi Manajemen, termasuk memimpin Perusahaan maupun entitas nirlaba.
 - d. Anggota Madya adalah perseorangan yang memiliki maupun belum memiliki pengalaman kerja tetapi telah memenuhi persyaratan untuk menempuh ujian CPMA.
 - e. Anggota Muda adalah mahasiswa yang sedang mengikuti studi di Perguruan Tinggi baik di Indonesia maupun di Luar Negeri.
3. Tata cara pelaksanaan Keanggotaan tersebut diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 3

Hak Anggota

1. Setiap Anggota berhak:
 - a. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
 - b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis.
 - c. Kecuali anggota Muda, semua anggota mempunyai satu hak suara untuk memilih di dalam Rapat Umum Anggota anggota Anggota dan Rapat Umum Anggota anggota anggotaLuar Biasa.
 - d. Memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi.
 - e. Mendapatkan pembelaan dan perlindungan secara bertanggungjawab.
 - f. Mengajukan banding apabila berkeberatan atas sanksi yang dikenakan
2. Hanya Anggota Profesi dan Utama yang mempunyai hak untuk dipilih menjadi Pengurus Organisasi.

Pasal 4

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan organisasi;
2. Menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Standar Profesi, serta semua ketentuan organisasi yang berlaku;
3. Bekerjasama dengan sesama anggota yang lain
4. Melaksanakan tugas yang dipercayakan organisasi;

5. Memelihara dan meningkatkan kompetensi;
6. Melunasi iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Mengembangkan organisasi.

Pasal 5

Berakhirnya Keanggotaan

1. Setiap Anggota berakhir keanggotaannya apabila
 - a. Anggota perseorangan yang bersangkutan meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan karena membuat kesalahan yang merugikan organisasi atau melanggar ketentuan organisasi
2. Setiap Anggota yang akan diberhentikan berhak melakukan pembelaan.
3. Tata cara pelaksanaan pemberhentian keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 6

Kartu Anggota

1. Setiap Anggota berhak mendapatkan kartu tanda Anggota Organisasi
2. Bentuk dan tata cara penggunaan kartu Anggota lebih lanjut diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 7

Pendidikan dan Pelatihan

1. Setiap Anggota perseorangan wajib memelihara kompetensinya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan
2. Setiap Anggota perseorangan wajib memenuhi ketentuan Satuan Kredit Pendidikan Profesional Berkelanjutan (SKPPL) yang ditetapkan dalam peraturan organisasi.

Pasal 8

Sanksi

1. Setiap Anggota dapat dikenai sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administratif;
 - c. Pembekuan sementara sebagai anggota; atau
 - d. Pemberhentian tetap sebagai anggota.
2. Pengenaan sanksi diatas dilakukan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan anggota dan tidak harus ditetapkan secara berurutan.
 3. Anggota dapat dikenakan sanksi lebih dari satu jenis.
 4. Pengenaan sanksi dilakukan oleh DPP atau Dewan Kehormatan sesuai wewenang dan tugas masing-masing.
 5. Sebelum sanksi diterapkan, anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

BAB II
STATUS, WEWENANG, DAN
TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 9

Dewan Pengurus Pusat Pusat

1. Dewan Pengurus Pusat Pusat merupakan lembaga eksekutif tertinggi organisasi yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota anggota Anggota.
2. Dewan Pengurus Pusat Pusat bersifat kolektif dan kolegial yang dipilih oleh Rapat Umum Anggota anggota Anggota sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (orang) Anggota.
3. Dewan Pengurus Pusat Pusat dipimpin seorang Ketua Umum yang dipilih oleh dan dalam Rapat Umum Anggota anggota anggotaberdasarkan suara terbanyak.
4. Dewan Pengurus Pusat Pusat diangkat dan ditetapkan untuk masa bakti selama 4 (empat) tahun
5. Dewan Pengurus Pusat Pusat berwenang :
 - a. Mewakili Organisasi didalam maupun diluar pengadilan serta didalam bentuk perikatan hukum dengan pihak luar;
 - b. Dalam hal-hal khusus dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain mewakili organisasi, baik didalam maupun di luar pengadilan;
 - c. Membentuk dan menetapkan Badan-badan sebagaimana yang dimaksud didalam Anggaran Dasar;
 - d. Membentuk alat kelengkapan kepengurusan berupa manajemen kepengurusan IAMI sebagaimana yang dimaksud Anggaran Dasar;

- e. Mengukuhkan dan mengesahkan Pengurus Wilayah
 - f. Memanggil anggota dan mengklarifikasikan kasus yang terkait dengan anggota yang bersangkutan
 - g. Mengenakan sanksi kepada anggota terkait dengan pelanggaran administratif keanggotaan;
 - h. Menyetujui atau menolak permohonan keanggotaan;
6. Dewan Pengurus Pusat bertanggung jawab:
- a. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan Rapat Umum Anggota anggota anggotadan semua keputusan organisasi;
 - b. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk, maupun pengarahan dari Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan operasional dan keuangan organisasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kepada Dewan Pengawas;
 - d. Memberikan pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan IAMI kepada Rapat Umum Anggota anggota.
7. Tata kerja Dewan Pengurus Pusat diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat sendiri didalam Peraturan Organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 10

Yang dapat diangkat sebagai anggota DPP adalah orang perseorangan yang:

- a. Mampu melakukan perbuatan hukum;
- b. Mempunyai komitmen dan kemampuan mendukung pengembangan organisasi;
- c. Memiliki sikap mental yang jujur, independen, objektif dan tidak merangkap sebagai anggota Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, atau Dewan Kehormatan
- d. Tidak dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan / ketentuan IAMI atau ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Penggantian Kepengurusan

- 1. Ketua DPP dapat diganti sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;

- b. Mengundurkan diri;
 - c. Dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan Rapat Umum Anggota.
2. Dalam hal salah satu Ketua DPP mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pengawas harus menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas, untuk mengisi kekosongan tersebut.
 3. Dalam hal semua Ketua DPP mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan tersebut, Dewan Pengawas harus menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk memilih dan mengangkat DPP baru, dan untuk sementara IAMI diurus oleh Dewan Pengawas.

Pasal 12

Bidang

1. Bidang adalah bagian organisasi IAMI yang dibentuk berdasarkan bidang kerja anggota untuk meningkatkan dan menjalankan kegiatan utama, dan fungsi lainnya di dalam suatu bidang kerja.
2. Pembentukan bidang diusulkan kepada dan disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat Pusat .
3. Bidang dijalankan oleh Pengurus Bidang.
4. Pengurus Bidang dipimpin oleh seorang anggota ketua dan dibantu oleh beberapa pengurus lainnya.
5. Pengurus Bidang bertugas melaksanakan kegiatan dan fungsi utama akuntan manajemen di bidang kerjanya masing-masing.
6. Pengurus Bidang menyusun dan melaksanakan Program Kerja Dewan Pengurus Pusat Pusat .
7. Pengurus Bidang dapat membentuk badan-badan kelengkapan organisasi yang dapat membantu kelancaran tugas Pengurus Badan.
8. Tata kerja Pengurus Bidang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

Pasal 13

Pengurus Wilayah

1. Pembentukan Wilayah diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota IAMI yang berada di wilayah yang bersangkutan kepada DPP untuk mendapat persetujuan.
2. Pengurus IAMI di daerah disebut Pengurus Wilayah dipilih melalui Rapat Umum Anggota wilayah yang bersangkutan untuk kemudian dikukuhkan oleh DPP
3. Pengurus wilayah adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat wilayah yang bersifat kolegial dan bertanggungjawab kepada Rapat Umum Anggota wilayah dan merupakan perpanjangan tangan DPP
4. Masa jabatan Pengurus Wilayah adalah 4 (empat) tahun.
5. Wewenang, tanggungjawab, dan tata kerja Pengurus Wilayah ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat Wilayah yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi

Pasal 14

Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan IAMI dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota
2. Dewan Pengawas diusulkan dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.
3. Dewan Pengawas bersifat kolektif dan kolegial yang dipilih oleh Rapat Umum Anggota sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (orang) anggota.
4. Ketua Dewan Pengawas dipilih sendiri oleh anggota Dewan Pengawas yg terpilih oleh Rapat Umum Anggota.
5. Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan untuk masa bakti selama 4 (empat) tahun.
6. Dewan Pengawas berwenang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk dapat menjalankan proses pengawasan sebagaimana mestinya.

Pasal 15

Persyaratan Menjadi Dewan Pengawas

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang:

- a. Mampu melakukan perbuatan hukum;
- b. Mempunyai komitmen dan kemampuan mendukung pengembangan organisasi;
- c. Memiliki sikap mental yang jujur, independen, objektif dan tidak merangkap sebagai anggota Dewan Penasehat, DPP, atau Dewan Kehormatan

- d. Tidak dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan / ketentuan IAMI atau ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Pasal 16

Penggantian Dewan Pengawas

1. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan Rapat Umum Anggota.
2. Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan, anggota Dewan Pengawas lainnya harus menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan itu.
3. Dalam hal semua jabatan anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka Dewan Penasehat melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sampai dengan Rapat Umum Anggota berikutnya.

Pasal 17

Dewan Penasehat

1. Dewan Penasehat adalah kelengkapan organisasi yang diangkat dan diberhentikan Rapat Umum Anggota.
2. Anggota Dewan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh yang dihormati dari berbagai kalangan akuntan, atau tokoh-tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintah yang berpengaruh serta pemakai jasa akuntan.
3. Dewan Penasehat diusulkan dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.
4. Dewan Penasehat bersifat kolektif, yang dipilih oleh Rapat Umum Anggota, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota.
5. Ketua Dewan Penasehat ditentukan sendiri oleh Anggota Dewan Penasehat yg terpilih oleh Rapat Umum Anggota.
6. Jumlah anggota Dewan Penasehat dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
7. Masa jabatan Dewan Penasehat mulai saat ditetapkan sampai berakhirnya masa bakti DPP.

8. Pimpinan Dewan Penasehat dipilih dari dan oleh anggota Dewan Penasehat.
9. Dewan Penasehat berfungsi membantu memelihara martabat dan kehormatan profesi, dan berwenang memberikan saran, nasehat, atau pertimbangan kepada DPP, baik diminta atau tidak.
10. Dewan Penasehat bertanggungjawab kepada Rapat Umum Anggota.

Pasal 18

Persyaratan Menjadi Dewan Penasehat

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Penasehat adalah orang perseorangan yang :

- a. Memiliki reputasi profesional di bidang akuntansi manajemen;
- b. Mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi pada profesi akuntan manajemen;
- c. Memiliki sikap mental yang jujur, independen, dan tidak merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas, DPP, atau Dewan Kehormatan;
- d. Tidak dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan / ketentuan IAMI atau ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Penggantian Dewa Penasehat

1. Jabatan anggota Dewan Penasehat berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan Rapat Umum Anggota.
2. Dalam hal jabatan anggota Dewan Penasehat mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan, anggota Dewan Penasehat lainnya harus menyelenggarakan rapat Dewan Penasehat untuk mengisi kekosongan itu.

Pasal 20

Dewan Kehormatan

1. Dewan Kehormatan adalah Organisasi IAMI yang ditetapkan serta bertanggungjawab kepada Rapat umum anggota
2. Sama
3. Anggota Dewan Kehormatan harus memiliki reputasi Professional yang tinggi pada Profesi Akuntansi... dst nya sama
4. Dewan Kehormatan berwenang:
 - a. Mengawasi Ketaatan dan melakukan penilaian terhadap Anggota atas pelaksanaan Kode Etik dan atau Standar Profesi IAMI
 - b. Menangani semua kasus pengaduan dari anggota dan masyarakat sepanjang yang berkaitan dengan anggota IAMI
 - c. Menetapkan sanksi terhadap anggota atas pelanggaran Kode Etik dan atau Standar Profesi IAMI
5. Mekanisme kerja Dewan Kehormatan ditentukan oleh Dewan kehormatan sendiri

Pasal 21

Persyaratan Menjadi Dewan Kehormatan

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Kehormatan adalah orang perseorangan yang :

- a. Mampu melakukan perbuatan hukum;
- b. Mempunyai komitmen dalam pengembangan IAMI;
- c. Tidak dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan / ketentuan IAMI atau ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Pasal 22

Penggantian Anggota Dewan Kehormatan

1. Jabatan anggota Dewan Kehormatan berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan Rapat Umum Anggota.

2. Dalam hal jabatan anggota Dewan Kehormatan mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan, anggota Dewan Kehormatan lainnya harus menyelenggarakan rapat Dewan Kehormatan untuk mengisi kekosongan itu.
3. Dalam hal semua jabatan anggota Dewan Kehormatan mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka Dewan Penasehat melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Kehormatan sampai dengan Rapat Umum Anggota berikutnya.

Pasal 23

Dewan Sertifikasi Akuntan Manajemen

1. Dewan Sertifikasi Akuntan Manajemen yang selanjutnya disingkat DSAM merupakan badan khusus yang menjadi bagian organisasi IAMI yang dibentuk untuk menentukan kebijakan sertifikasi, standar kompetensi dan menjaga kualifikasi profesi Anggota dengan menyelenggarakan Ujian Sertifikasi dan kegiatan lain yang sejenis.
2. DSAM dibentuk oleh dan bertanggungjawab Kepada Dewan Pengurus Pusat
3. Tatakerja DSAM ditentukan sendiri oleh BSAM dengan persetujuan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 24

Badan Khusus

1. Badan Khusus adalah unit kerja atau unit usaha yang dibentuk secara khusus oleh DPP untuk melaksanakan amanat Rapat Umum Anggota.
2. Jumlah dan jenis badan khusus disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Kekayaan dan keuangan Badan Khusus dikelola dan dipertanggungjawabkan setiap tahun.
4. Badan Khusus yang diputuskan untuk dilikuidasi, kekayaan bersihnya diserahkan ke DPP kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Pasal 25

Kemitraan

1. Peraturan Organisasi adalah ketentuan operasional organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Nasional yang berisi ketentuan lebih lanjut dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

2. Peraturan Organisasi bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh seluruh anggota IAI dan oleh karenanya Dewan Pengurus Pusat Nasional wajib menyampaikannya kepada seluruh anggota IAI melalui media organisasi.
3. Peraturan Organisasi tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB III

RAPAT- RAPAT

Pasal 26

Rapat Umum Anggota Anggota

1. Rapat umum anggota merupakan lembaga pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat.
2. Rapat Anggota berwenang:
 - a. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAMI;
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat tentang amanat yang telah diberikan oleh Rapat umum anggota anggotasebelumnya;
 - c. Memilih dan mengangkat Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Kerhormatan;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
3. Untuk keperluan Rapat umum anggota, Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk panitia pelaksana Rapat umum anggota anggotayang bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Pusat.
4. Undangan untuk menghadiri Rapat umum anggota anggotaharus dikirimkan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
5. Rapat umum anggota anggotadianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Anggota. Apabila 30 (tiga puluh) hari kalender menjelang Rapat umum anggota, setelah undangan pertama ternyata jumlah Anggota yang mendaftar tidak memenuhi kourum, maka Panitia Pelaksana Rapat umum anggota anggotamengirimkan undangan kedua. Setelah pengiriman undangan kedua, Rapat umum anggota anggotadinyatakan sah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum.

6. Sidang pengesahan kuorum, pengesahan acara, pengesahan tata tertib dan pemilihan Ketua sidang Pleno Tetap, dipimpin oleh Pimpinan sidang Pleno Sementara yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus Pusat.
7. Pimpinan sidang Pleno Tetap dalam Rapat umum anggota terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat umum anggota anggotatersebut.
8. Semua keputusan Rapat umum anggota anggotasedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 27

Rapat Umum Anggota Anggota Luar Biasa

1. Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah Rapat Umum Anggota yang diselenggarakan oleh DPP kurang dari 4 (empat) tahun dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada ayat (2) di bawah ini.
2. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat diadakan:
 - a. bila sekurang-kurangnya $2/3$ (dua pertiga) jumlah anggota DPP menganggap perlu; atau
 - b. bila sekurang-kurangnya $2/3$ (dua pertiga) jumlah anggota Dewan Pengawas menganggap perlu; atau
 - c. bila sekurang-kurangnya $1/3$ (satu pertiga) jumlah Anggota IAMI menganggap perlu.
3. Rapat Umum Anggota Luar Biasa mempunyai kewenangan yang sama dengan Rapat Umum Anggota.

Pasal 28

Rapat Dewan Penasehat

1. Rapat Dewan Penasehat dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu oleh ketua Dewan Penasehat atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Penasehat.
2. Rapat Dewan Penasehat paling tidak dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun atau dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu oleh ketua Dewan Penasehat atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Penasehat
3. Rapat Dewan Penasehat dipimpin oleh ketua atau oleh anggota Dewan Penasehat yang ditunjuk oleh ketua atau yang ditunjuk oleh anggota Dewan Penasehat yang hadir.

4. Rapat Dewan Penasehat diadakan di tempat dalam wilayah hukum Republik Indonesia

Pasal 29

Rapat Dewan Pengawas

1. Rapat Dewan Pengawas paling tidak dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun atau dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu oleh ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas;
2. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh ketua atau oleh anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh ketua atau yang ditunjuk oleh anggota Dewan Pengawas yang hadir.
3. Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Pasal 30

Rapat Dewan Kehormatan

1. Rapat Dewan Kehormatan paling tidak dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun atau dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu oleh ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas;
2. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh ketua atau oleh anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh ketua atau yang ditunjuk oleh anggota Dewan Pengawas yang hadir.
3. Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Pasal 31

Rapat Dewan Pengurus Pusat

1. Rapat DPP dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh ketua umum atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) anggota DPP atau satu anggota dari setiap Perangkat IAMI
2. DPP wajib melakukan rapat Dewan Pengurus Pusat paling tidak satu kali dalam setahun
3. Rapat DPP dipimpin oleh ketua umum atau oleh anggota DPP yang ditunjuk oleh ketua umum atau yang ditunjuk oleh anggota DPP yang hadir
4. Rapat DPP diadakan di tempat dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

5. DPP wajib melakukan rakernas antara pengurus pusat dengan pengurus wilayah paling tidak 1 (satu) kali dalam 2 tahun.

Pasal 31

Rapat Pengurus Wilayah

1. Rapat DPW paling tidak dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Ketua DPW atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) anggota DPW atau satu anggota dari setiap Perangkat Organisasi DPW.
2. Rapat DPW dipimpin oleh ketua DPW atau oleh anggota DPW yang ditunjuk oleh ketua DPW atau yang ditunjuk oleh anggota DPW yang hadir.
3. Rapat DPW diadakan di tempat dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Pasal 36

Rapat Umum Anggota Anggota Wilayah

1. Rapat Umum Anggota Anggota Wilayah (RUAW) merupakan lembaga pemegang kedaulatan tertinggi organisasi IAMI Wilayah yang diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun yang diselenggarakan oleh DPW atas restu DPP
2. Rapat Umum Anggota Wilayah berwenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban DPW tentang amanat yang telah diberikan oleh RUAW
 - b. Memilih DPW dan mengusulkan ke DPP agar DPW terpilih dapat dikukuhkan
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan strategis lain yang dianggap perlu”
3. Untuk keperluan RUAW, DPW dapat membentuk Panitia Pelaksana RUAW yang bertanggung jawab ke DPW
4. Undangan untuk menghadiri RUAW harus dikirim sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya
5. RUAW dianggap syah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota IAMI Wilayah. Apabila 30 (tigapuluh) hari kalender menjelang RUAW setelah undangan pertama ternyata jumlah anggota yang mendaftar tidak memenuhi kourum, maka Panitia Pelaksana mengirimkan undangan kedua. Setelah pengiriman undangan kedua, RUAW dinyatakan syah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kourum
6. Pasal 34 ayat 6 Pimpinan Sidang Pleno Tetap dalam RUAW terdiri dari seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Wilayah yang hadir dalam RUAW tersebut
7. Pasal 34 ayat 7 Sidang pengesahan kourum, pengesahan acara, pengesahan tatatertib, dan pemilihan Ketua Sidang Pleno Tetap dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno Sementara yang ditunjuk oleh DPW

8. Pasal 34 ayat 8 Semua keputusan RUAW sedapat mungkin diambil secara musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

Pasal 37

Rapat Umum Anggota Anggota Umum Luar Biasa Wilayah

Rapat Umum Anggota Anggota Wilayah Luar Biasa (RUAW-LB) adalah Rapat Umum Anggota Anggota Wilayah yang diselenggarakan oleh DPW

Pasal 38

Sidang Dewan Kehormatan

1. Sidang peradilan profesi dipimpin oleh ketua DK atau salah satu anggota DK yang ditunjuk oleh Rapat DK dengan didampingi paling sedikit 2 (dua) orang anggota DK.
2. Sidang peradilan profesi harus dihadiri oleh Anggota yang diadili dan saksi-saksi yang terkait dengan masalah yang sedang diadili.
3. Anggota yang diadili berhak mendapat pembelaan.
4. Dalam hal Anggota yang diadili tidak hadir, maka sidang peradilan profesi harus melakukan pemanggilan kembali paling sedikit sampai 3 (tiga) kali.
5. Apabila setelah pemanggilan 3 (tiga) kali Anggota yang diadili masih tidak hadir, maka sidang peradilan profesi dapat mengambil keputusan secara inabsentia.
6. Pengambilan keputusan dilakukan oleh sidang peradilan profesi secara musyawarah untuk mufakat;
7. Jika keputusan tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari anggota DK yang menyidangkan kasus pelanggaran profesi tersebut.
8. Surat keputusan sidang peradilan profesi ditandatangani oleh Ketua sidang peradilan profesi dan anggota DK yang menyidangkan kasus pelanggaran profesi.
9. Surat Keputusan sidang peradilan profesi harus disampaikan kepada:
 - a) Anggota yang diadili;
 - b) Komite Etika;
 - c) Ketua DPP;
 - d) Instansi pengatur (otoritas) yang dipandang perlu oleh DK.

BAB IV

HAK SUARA DAN HAK BICARA

Pasal 39

Hak Suara dan Hak Bicara

Hak suara dan hak bicara bagi peserta Rapat Umum Anggota dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa diatur sebagai berikut:

1. Hak suara adalah hak yang dimiliki oleh peserta dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak;
2. Hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta dalam mengemukakan pendapat, usul, dan atau saran dalam setiap persidangan.

BAB V

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 40

Uang Pangkal dan Iuran Anggota

1. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh DPP.
2. Pembagian uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh DPP.
3. Tata cara pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh DPP.

Pasal 41

Kekayaan Organisasi

1. Kekayaan organisasi adalah semua barang-barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki organisasi yang diperoleh secara sah.
2. DPP menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan IAMI termasuk keuangan IAMI.
3. Laporan Keuangan IAMI disusun setiap tahun.
4. Laporan Keuangan IAMI diaudit oleh Auditor Independen.
5. Periode tahun buku IAMI adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB VI

ATRIBUT DAN LAMBANG

Pasal 42

Atribut dan Lambang

1. Atribut, lambang dan simbol IAMI ialah terdapat tulisan IAMI huruf kapital berwarna merah yang saling bersambungan. Dibawah tulisan IAMI ada bulatan-bulatan kecil berwarna biru berjumlah 12.
2. Ukuran atribut, lambang dan simbol tersebut serta tatacara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri oleh DPP.

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PEMBUBARAN IAMI

Pasal 43

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1. Usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan oleh lebih dari $1/2$ (setengah) jumlah Anggota IAMI atau sekurang-kurangnya $3/4$ (tiga per empat) jumlah DPP.
2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAMI hanya dapat dilakukan di dalam Rapat Umum Anggota atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang khusus diselenggarakan untuk itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $3/4$ (tiga per empat) jumlah Anggota.
3. Dalam hal jumlah Anggota yang hadir kurang dari ketentuan ayat (1), maka Rapat Umum Anggota ditunda paling lama 1 (satu) jam untuk kemudian dapat dilaksanakan dengan tidak terikat pada ketentuan ayat (1).
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh $2/3$ (dua pertiga) jumlah Anggota yang hadir.

Pasal 44

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran IAMI hanya dapat dilakukan dalam Rapat Umum Anggota yang diadakan khusus untuk itu.
2. Keputusan pembubaran IAMI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $2/3$ (dua pertiga) jumlah Anggota yang hadir.

3. Apabila IAMI dibubarkan maka seluruh harta kekayaan dan segala milik IAMI diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan-perkumpulan lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Anggota.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 45

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dan ditentukan oleh DPP dengan ketentuan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Jakarta, 18 November 2016
Pimpinan Sidang Pleno Tetap
Rapat Umum Anggota IAMI**

Selo Winardi

Ketua

Faried Amir

Wakil

Ria Brahmanto

Sekretaris